



**P U T U S A N**

**No.: 217 PK / Pdt / 2003**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. I GEDE BAGIANTEG,**
- 2. I GEDE TEBENG,**
- 3. I WAYAN ROBET,** kesemuanya bertempat tinggal di Lingkungan Kr. Timbal, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kodya Mataram, para Pemohon Peninjauankembali, dahulu para Pemohon Kasasi / para Tergugat / para Terbanding ;

me l a w a n :

- 1. I GEDE GUPUH,**
- 2. I KOMANG LANDUH,**
- 3. I KOMANG KARTA,**
- 4. I WAYAN LANUS,**
- 5. I WAYAN ARES,** kesemuanya bertempat tinggal di Lingkungan Sweta Selatan, Kelurahan Cakranegara Kodya Mataram, para Termohon Peninjaankembali, dahulu para Termohon Kasasi / para Penggugat / para Pembanding ;

d a n :

- 1. I GEDE AMBEK,**
- 2. I NENGGAH SERINTEG,**
- 3. I MADE SUGIARTHA,** ketiganya bertempat tinggal di Lingkungan Kr. Timbal, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kodya Mataram,
- 4. I KETUT PUTRA,** bertempat tinggal di Lingkungan Kr. Medain Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kodya Mataram,
- 5. H. MUSTAPA,** bertempat tinggal di Lingkungan ----

Pesinggahan.....



Pesinggahan, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kodya Mataram,

6. **SINARE**, bertempat tinggal di Dusun Mapak Reog, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, para Turut Termohon Peninjauankembali, dahulu para Turut Termohon Kasasi / Para Tergugat / para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Maret 2000 No.1943 K / Pdt / 2000 yang telah berkekuatan hukum yan tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu para Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa di Lingkungan Karang Seraya, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kodya Mataram pernah hidup sepasang suami isteri yang bernama I Nengah Kanji alias Jero Mangku Patrana dan isterinya bernama Ni Kadek Giur alias Jero Mangku Giur, dimana suaminya telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan isterinya telah meninggal dunia pada tahun 1998 ;

Bahwa semasa hidupnya Jero Mangku Patrana ada mempunyai harta kekayaan berupa :

- 6 (enam) bidang tanah pekarangan dan sawah (a s/d f) yang masing-masing luas, letak, No.Sertifikat seperti disebut dalam gugatan ;
- Barang-barang yang terbuat dari emas dan lainnya, seperti disebut dalam gugatan ;

Bahwa sebelum Mangku Patrana meninggal dunia ada membuat wasiat untuk isterinya yang dibuat pada Notaris Anak Agung Made Aryana, SH. tanggal 4 Mei 1990 No.1 yang menyebutkan isterinya adalah satu-satunya ahliwaris yang berhak menerima seluruh harta warisannya karena semasa hidupnya kedua suami isteri ini tidak mempunyai keturunan (Putung) ;

Bahwa selanjutnya oleh isterinya (Ni Kadek Giur) tanah-tanah tersebut diatas ada yang dijual dan ada pula yang dihibah wasiatkan ;

Bahwa.....



Bahwa adapun tanah yang dijual dan yang dihibah wasiatkan adalah masing-masing No.Sertifikat Hak Milik No.353, No.154, No.169 dan No.1506 yang masing-masing luas serta tanggal / tahun penjualan dan penghibahan wasiatkan seperti disebut dalam gugatan ;

Bahwa karena semasa hidupnya suami isteri tersebut tidak mempunyai keturunan (Putung), akan tetapi ada mempunyai keturunan sebagai pancer laki-laki, yaitu Penggugat asli I dan II serta Penggugat asli III merupakan cicit dari saudara sepupu laki-laki (misan) dari I Nengah Kanji alias Jero Mangku Patrana, serta Penggugat asli IV dan Penggugat asli V merupakan cucu dari saudara sepupu laki-laki (misan) I Nengah Kanji alias Jero mangku Patrana ;

Bahwa selain meninggalkan ahliwaris pancer laki-laki (para Penggugat asli) almarhum suami isteri Jero Mangku Patrana dan Ni Kadek Giur juga meninggalkansisa harta kekayaan yang telah dijual dan dihibah wasiatkan oleh isterinya sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- berupa 4 (empat) bidang tanah (a s/d d), yang masing-masing letak, luas serta batas-batasnya seperti disebut dalam gugatan ;
- barang-barang yang terbuat dari emas dan lainnya (a s/d 1) seperti diuraikan dalam gugatan ;

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 1998 Ni Kadek Giur meninggal dnia dan keesokan harinya tanggal 2 Agustus 1998 jenazah almarhum diperabukan (dibakar) di Setra (pekuburan) Karang Medani Kodya Mataram ;

Bahwa setelah pembakaran selesdai menjadi abu Tergugat asli IV merebut abu almarhumah Ni Kadek Giur dari tangan I Wayan Tirtayasa (penerima hibah wasiat dari Ni Kadek Giur) dan kemudian menyerahkannya kepada Tergugat asli V dan selanjutnya Tergugat asli V membawa pulang, kemudian Tergugat asli V menyerahkannya kepada Tergugat asli I sendiri ;

Bahwa akibat dari perbuatan abi jenazah Ni Kadek Giur tersebut, maka Penggugat asli I yang mewakili para Penggugat asli sebagai ahliwaris dari pancar laki-laki dan I Wayan Tirtayasa sebagai penerima hibah wasiat tersebut mempunyai kewajiban melakukan upacara pengabenan terhadap almarhumah (Pitra Yadnya), telah melapokan perbuatan Tergugat asli IV dan Tergugat asli V tersebut kepada Polda Nusa Tenggara Barat serta melakukan pencegahan-pencegatan kepada Instansi terkait agar tidak dilaksanakan pengabenan (Pitra --- Yadnya).....



Yadnya) terhadap almarhumah Ni Kadek Giur sebab para Tergugat asli bukan sebagai ahliwaris dari almarhumah ;

Bahwa selama abu jenazah Ni Kadek Giur berada dirumah Tergugat asli I, Tergugat asli I dan Tergugat asli VI mengambil Talupan / Lontar panjang dan Talupan / Lontar pendek serta Tergugat asli III, VII dan Tergugat VIII mengambil barang-barang yang terbuat dari emas dan perak, grinsing serta gabah kering dimana barang-barang tersebut diambil dirumah almarhum ;

Bahwa apabila barang-barang yang diambil tersebut dinilai (a s/d 1) akan berjumlah seluruhnya Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang perinciannya seperti tersebut dalam gugatan ;

Bahwa para Tergugat asli I, III, VI, VII dan VIII mengambil barang-barang tersebut diatas dengan alasan pinjam hiasan abu almarhumah Ni Kadek Giur tetapi pada kenyataannya barang-barang tersebut tidak dikembalikan sampai gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram ;

Bahwa disamping perbuatan para Tergugat asli, tanpa sepengetahuan para Penggugat asli, Tergugat asli VIII yang mengatasnamakan Tergugat asli II dan III mengambil sertifikat tanah sengketa yang telah dalam proses keatas nama almarhumah Ni Kadek Giur pada Pengadilan Negeri Mataram ;

Bahwa karena abu jenazah ada pada penguasa Tergugat asli I, maka para Penggugat asli berusaha menindak lanjuti pencegahan-pencegahan dan laporan Kepolisian sebagaimana tersebut diatas dengan tujuan agar Tergugat asli I tidak bias melakukan pengaburan abu jenazah Ni Kadek Giur ;

Bahwa akan tetapi dengan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram No.63 / Pdt.P / 1998 / PN.MTR. tanggal 21 Oktober 1998, dimana dalam penetapan tersebut hanya untuk ijin pengabenan saja, maka Tergugat asli I bias melakukan pengabenan yang dilakukan pada tanggal 25 oktober 1998 ;

Bahwa setelah melakukan pengabenan tersebut Tergugat asli I, II dan III dengan dikoordinir oleh Tergugat asli VIII melakukan intimidasi dan mengambil tanah sengketa langsung dari penggarap dengan dasar dan memperlihatkan Surat Penetapan Pengadilan tersebut diatas dan sertifikat diambil oleh Tergugat asli VIII pada BPN Kodya Mataram dan kemudian tanah sengketa point 5 A dijual kepada Tergugat asli IX dan tanah sengketa point 5 B digadaikan kepada Tergugat asli X sedangkan tanah sengketa lainnya point 5 D - dan.....



dan 5 C telah digarap oleh Penggugat almarhumah ;

Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat asli adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah patut bilamana Tergugat asli IX dan X atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk segera menyerahkan tanah dan barang sengketa kepada para Penggugat asli tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Polisi ;

Bahwa apabila Tergugat asli IX dan X dan para Tergugat asli lainnya tidak segera menyerahkan tanah-tanah dan barang-barang sengketa tersebut kepada para Penggugat asli maka para Tergugat asli dihukum

Untuk membayar uang paksa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / hari ketelambatan secara tunai terhitung sejak adanya putusan yang telah bekekuatan hukum tetap ;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti autentik maka patut apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat asli, agar Pengadilan meletakkan sita jamina terhadap tanah dan barang sengketa beserta surat-surat kepemilikan / sertifikat atas nama Mangku Patrana dan atau Ni Kadek Giur ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan barang sengketa berikut surat-surat kepemilikan ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah dan barang sengketa adalah harta peninggalan alm. I Nengah Kanji alias Mangku Patrana an atau Ni Kadek Giur ;
- 4.a. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahliwaris dari pancur laki-laki yang berhak mewarisi harta warisan tersebut ;  
b. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat adalah bukan ahliwaris dan tidak berhak mewarisi atas tanah dan barang sengketa ;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah dan barang sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat IX dan X atau siapa saja yang memperoleh hak darinya.....



darinya untuk segera menyerahkan barang sengketa atau apabila barang sengketa tersebut dinilai dengan uang berjumlah Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana posita point 8, tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Polisi ;

7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan sertifikat hak milik atas nama Mangku Patrana dan atau Ni Kadek Giur kepada para Penggugat tanpa syarat apapun ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / hari terhitung sejak adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
10. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas gugatan tersebut diatas, Tergugat I, IV, V, VI, VII dan VIII telah mengajukan gugatan balik / **Rekonvensi** yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Rekonpensi dari Tergugat I :**

Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi I / Tergugat dalam Konpensi I sebagai penerma wasiat mengganti kedudukan Ni Kadek Giur yang meninggal pada tanggal 1 Agustus 1998 sesuai dengan Akte Notaris dari Anak Agung Made Arnaya, SH. tanggal 4 Mei 1990 No.1 dan sesuai pula dengan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram No.63 / Pdt.P / 1998 / PN.MTR.;

Bahwa sebagai ahliwaris pengganti kedudukan dari Ni Kadek Giur yang berhak melaksanakan pengabenan dan yang berhak menerima seluruh harta warisan adalah Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat I dalam Rekonpensi sesuai dengan Agama Hindu Dharma di Bali dan Lombok serta Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat I dalam Rekonpensi memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram dinyatakan pula sebagai ahliwaris yang syah dan berhak melaksanakan pengabenan serta menerima seluruh warisan dari Jero Mangku Patrana dan Ni Kadek Giur ;

Bahwa dengan adanya laporan para Penggugat dalam Konpensi / para Tergugat dalam Rekonpensi kepada yang ebrwajib telah mencemarkan nama baik Penggugat dalam Rekonpensi/ para Tergugat I, II, III, IX dan X dalam -----

Konpensi.....





Konpensi, maka wajar menurut hukum apabila para Tergugat dalam Konpensi / para Penggugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi akibat adanya pencemaran nama baik tersebut yang besarnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh para Penggugat dalam Konpensi / para Tergugat dalam Rekonpensi seketika dan sekaligus ;

Bahwa untuk menjamin gugat Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi, agar Pengadilan Negeri Mataram meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta milik para Tergugat dalam Rekonpensi / para Penggugat dalam Konpensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat dalam Konpensi I / Penggugat dalam Rekonpensi I mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan dalam Rekonpensi sebagai berikut :

**I. Dalam Pokok Perkara (Konvensi) :**

- Menolak seluruh gugatan Penggugat ;

**II. Dalam Rekonpensi :**

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi I, II, III, IX dan X seluruhnya ;
- Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat Rekonpensi ;
- Menyatakan hukum Tergugat IX dan X tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara maka Tergugat IX dan X tidak bekompeten untuk digugat ;
- Menyatakan hukum bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonpensi adalah ahliwaris yang syah dari Jero Mangku Patrana dan Ni Kadek Giur dan berhak melaksanakan pengabenan serta berhak pula untuk menerima seluruh harta warisannya ;
- Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I Rekonpensi adalah perbuatan pencemaran nama baik dan wajar menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi dengan seketika dan sekaligus ;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet ;

III.....



**III. Dalam Kompensi dan Rekompensi :**

- Menghukum Tergugat Rekompensi / Tergugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

**Rekompensi dari Tergugat asli IV, V, VI, VII dan VIII :**

Bahwa Tergugat IV dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekompensi selaku Pinandhita menurut agama Hindu tidak diperkenankan memegang ataupun menyentuh jenazah seseorang tidak terkecuali ;

Bahwa para Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekompensi telah menuduh Tergugat IV dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekompensi telah merebut abu jenazah dari tangan I Wayan Tirtayasa adalah suatu hal yang bertentangan dengan ajaran agama Hindu Dharma dan suatu penghinaan yang menjatuhkan martabat Tergugat IV dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekompensi oleh karena itu perbuatan para Tergugat dalam Rekompensi / para Penggugat dalam Kompensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa oleh karena itu para Penggugat dalam Kompensi / para Tergugat dalam Rekompensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat IV dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekompensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus ;

Bahwa para Penggugat V, VI, VII dan VIII dalam Rekompensi / para Tergugat dalam Kompensi juga telah diinjak-injak martabatnya oleh para Tergugat dalam Rekompensi sehingga para Penggugat dalam Rekompensi menuntut para Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus ;

Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat dalam Rekompensi agar Pengadilan Negeri Mataram meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta milik para Tergugat dalam Rekompensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat dalam Kompensi I / Penggugat dalam Rekompensi I mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan dalam Rekompensi sebagai berikut :

**I. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak seluruh gugatan Penggugat ;

**II. Dalam Rekompensi :**

- Mengabulkan.....





- Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi IV, V, VI, VII dan VIII seluruhnya ;
- Menyatakan syah dan berharga sita jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat Rekonsensi ;
- Menyatakan hukum perbuatan para Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi terhadap Tergugat IV Konpensasi maupun Tergugat V, VI, VII dan VIII adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan hukum kerugian Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Menyatakan hukum kerugian Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi V, VI, VII dan VIII sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi IV sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan menghukum kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi V, VI, VII dan VIII sejumlah Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun para Tergugat Rekonsensi menyatakan banding, kasasi ataupun verzet ;

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi :**

- Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 27 Maret 2002 No.1943 K / Pdt / 2000 yang telah bekekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. I GEDE BAGIANTEG, 2. I GEDE TEBENG, 3. I WAYAN ROBET, 4. I GEDE AMBEK, 5. I NENGAH SERINTEG, 6. I MADE SUGIARTHA, 7. I WAYAN GRIYA, 9. I KETUT PUTRA, 10. SINARE tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram tanggal 8 Desember 1999 No.210 / PDT / 1999 / PT.MTR. tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima.....



- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No.8 / PDT.G / 1999 / PN.MTR. tanggal 23 Agustus 1999 yang dimohonkan banding, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum tanah dan barang sengketa adalah harta peninggalan almarhum I NENGAH KANJI alias JERO MANGKU PATRANA dan NI KADEK GIUR ;
- 3.a. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris dari pancer laki-laki yang berhak mewarisi harta warisan tersebut ;  
b. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat adalah bukan ahliwaris dan tidak berhak mewarisi atas tanah dan barang sengketa ;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah dan barang sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat 9 dan Tergugat 10 atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk segera menyerahkan barang sengketa atau apabila barang sengketa tersebut dinilai dengan uang sejumlah Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan Polisi ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sertifikat hak milik atas nama MANGKU PATRANA dan atau NI KADEK GIUR kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

**Dalam Rekonvensi :**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam ekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Agustus 1999 No.8 / PDT.G / 1999 / PN.MTR. tersebut adalah sebagai berikut :

KONVENSI.....



**KONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah dan barang sengketa adalah harta peninggalan almarhum I Nengah Kanji alias Mangku Patrana dan atau Ni Kadek Giur ;
3. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya ;

**REKONVENSI :**

- A.1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari enggugat Rekonvensi I / Tergugat 1, 2, 3, 9, 10 Konvensi untuk sebahagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat I / Rekonvensi adalah ahliwaris yan syah yang dari Jero Mangku Patrana dan Ni Kadek Giur dan berhak melaksanakan pengabenan serta berhak pula untuk menerima seluruh harta warisannya ;
  3. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I / Tergugat 1, 2, 3, 9, 10 Konvensi yang lain dan selebihnya ;
- B.1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi II / Tergugat 4, 5, 6, 7, 8 Konvensi seluruhnya ;

**KONVENSI / REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai hari ini berjumlah Rp.167.500,- (seratus enam puluh tujuh rbu lima ratus rpiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 27 Maret 2002 No.1943 K / Pdt / 2000 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu para Pemohon asasi pada tanggal 3 Oktober 2002 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu para Pemohon Kasasi, diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Januari 2003 kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Januari 2003 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang No.14 tahun 1985 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara -  
yang.....



yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa ara Pemohon Peninjauankembali mengajukan permohonan Peninjauankembali ini didasarkan pada pasal 67 huruf F Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :

“Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” ;

Bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Mataram maupun Mahkamah Agung yang membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram telah khilaf atau keliru dalam memberikan pertimbangan karena Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* seharusnya mempunyai kewajiban untuk memeriksa kembali bukti-bukti atau fakta-fakta namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya dengan baik. Sedangkan Mahkamah Agung sebagai *judex factie* tidak teliti dalam mempelajari berkas perkara maupun berkas memori kasasi tersebut lampiran-lampirannya dan hanya membenarkan pertimbangan-pertimbangan dari Pengadilan Tinggi yang jelas-jelas merugikan hak Pemohon Peninjauankembali / Tergugat untuk memperoleh keadilan dan kebenaran yang obyektive. Hal ini dapat dilihat dari peertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram yang hanya memeriksa bukti-bukti dari para Termohon Peninjauankembali / Penggugat, sementara bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauankembali / Tergugat sama sekali dikesampingkan atau tidak di pertimbangkan ;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung telah begitu saja menerima dan membenarkan bukti P.I berupa silsilah keturunan tanggal 29 Agustus 1998 yang dibuat oleh I Wayan Arsa, sedangkan bukti P.I tersebut kebenarannya sangat diragukan dan hanya diperkuat oleh keterangan sakai-saksi De Audit (saksi yang hanya mendengar dari orang lain saja) ;

Saksi-saksi yang diajukan oleh para Termohon Peninjauankembali / Penggugat tersebut bukanlah keterangan yang ia alami sendiri akan tetapi didengarnya dari orang lain, keterangan saksi semacam itu seharusnya tidaklah dibenarkan dan harus dikesampingkan dan hanya boleh dijadikan bahan persangkaan ;

3. Bahwa dengan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauankembali / Tergugat, maka Pengadilan Tinggi Mataram maupun Mahkamah Agung telah melanggar asas pembuktian yaitu pasal 163 HIR / Rbg. Yang berbunyi :



“Barang siapa yang menyatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu” ;

Di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, Hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan secara seksama olehnya ;

4. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Peninjauankembali / Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik, kebenarannya sangat diragukan dan antara bukti yang satu dengan yang lain tidak saling berhubungan atau satu sama lainnya tidak saling mendukung ;

Misalnya :

Bukti P.1 mengenai silsilah keturunan sangat diragukan kebenarannya karena :

a. Tahun pembuatannya yaitu pada tanggal 29 Agustus 1998 sedangkan Jero Mangku Patrana meninggal dunia pada tahun 1990 (dibuat setelah 8 tahun Jero Mangku Patrana meninggal dunia) ;

b. Yang membuatnya yaitu I Wayan Arse orang yang tidak berkompeten atau tidak mempunyai pengetahuan untuk membuatnya ;

Berdasarkan hal tersebut diatas pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram yang membenarkan bukti P.I sebagai dasar dikabulkannya gugatan adalah sangat tidak rasional dan sudah barang tentu sangat keliru ;

5. Bahwa di dalam pasal 165 HIR / Rbg. Pengertian bukti otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup kuat bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam fakta itu ;

Dalam pasal 165 HIR ditentukan, bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang apa yang tersebut di dalamnya perihal pokok soal, dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila hal yang disebutkan kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut ;

Bandingkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauankembali / Tergugat yang mana bukti-bukti tersebut dibuat oleh aau





dihadapan pegawai umum yang berkuasa dan bukti-bukti tersebut didukung oleh bukti-bukti yang saling berhubungan ;

Misalnya :

-ukti T.1.2.3.9.10-3 mengenai silsilah keturunan dari I Gede Dego yang dibuat oleh Jero Mangku Patrana pada tanggal 21 Nopember 1989, silsilah keturunan tersebut dibuat sendiri oleh Jero Mangku Patrana keturunan langsung dari I Gede Dego (orang yang mempunyai pengetahuan langsung untuk membuatnya) dan dibuat 1 tahun sebelum Jero mangku Patrana meninggal dunia ;

-Bukti Akta Wasiat No.1 tanggal 4 Mei 1990 yang dibuat oleh Notaris Anak Agung Made Arnaya, dalam wasiat tersebut jelas Jero Mangku Patrana mengatakan “Saya angkat sebagai pelaksana wasiat saya ini, adalah isteri saya tersebut, atau jika ia karena sesuatu hal berhalangan untuk bertindak sebagai pelaksana wasiat, maka sebagai penggantinya saya angkat cucu saya yaitu tuan I Gede Bagianteg, umur 40 (empat puluh) tahun, pegawai Negeri, bertempat tinggal di lingkungan Karang Timbal desa / Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kabupaten Lombok Barat” ;

-Bukti Penetapan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Oktober 1998 ;

-Dil. ;

Bukti-bukti tersebut dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa ;

6.Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram maupun Mahkamah Agung dalam memberikan putusannya telah bertentangan dengan kaedah-kaedah yang terkandung dalam hukum Adat Bali khususnya mengenai Hukum Waris Adat Bali. Hak mewarisi menurut Hukum Adat Bali mengenai garis purusa (patrilineal) yang pada pokoknya membagi golongan ahliwaris menjadi 3 golongan dengan ketentuan kalau golongan pertama ada, maka golongan berikutnya menjadi tertutup hak warisnya oleh golongan pertama tersebut ;

Golongan-golongan ahliwaris tersebut adalah :

- 1.Golongan pertama yaitu anak kandung atau anak sentana ;
- 2.Golongan kedua yaitu ayah dan / atau ibunya (pewaris) ;
- 3.Golongan ketiga yaitu saudara laki-laki pewaris atau saudara perempuan yang telah ditentukan menjadi sentana dan kalau mereka itu telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris maka mereka dapat digantikan oleh anak atau keturunan kencana ke bawah ;

Dari ketiga golongan tersebut para Termohon Peninjauankembali / Penggugat tidak termasuk ke dalam tiga golongan tersebut dan dengan dikabulkannya permohonan para Termohon Peninjauankembali / Penggugat sebagai ahliwaris dari Almarhum I Nengah Kanji alias Jero Mangku Patrana dan Ni Kadek Giur





oleh Pengadilan Tinggi Mataram, jelas-jelas menyalahi aturan / kaedah-kaedah yang ada dalam hukum Waris Adat Bali ;

7. Bahwa selain itu mewarisi menurut Hukum Adat Bali tidak hanya sekedar membagi harta warisan, tetapi juga melanjutkan tanggung jawab dari pewaris berupa : 1. Parahyangan, 2. Pawongan dan 3. Palemahan, yang kesemuanya itu sesuai dengan kekerabatan masyarakat adat Bali. Hal ini para Pemohon Peninjauankembali / Tergugat telah laksanakan yaitu dengan melaksanakan pengabenan baik terhadap I nenah Kanji alias Jero Mangku Patrana maupun terhadap isterinya pada saat mereka meninggal dunia. Di samping itu kewajiban Hukum Agama Hindu (Menawa Dharma Sasta 1.82) yang mengatakan melaksanakan Pitra Yajna (Ngaben) adalah kewajiban Pretisantana (pewaris) sebelum selesai melaksanakan itra Yajna ini ia belum berhak mewarisi dan setelah kewajiban ini dilaksanakan barulah pewaris berhak atas warisan, hal ini berarti bahwa pelaksanaan Pitra Yajna leluhurnya akan terkait dengan hukum pewarisan. Seseorang Pretisantana (pewaris) akan kehilangan hak warisnya bila ia meninggal kedaton dan tidak melaksanakan kewajibannya ;

Hal-hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram maupun Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dalam memberikan putusnya selain berpedoman pada undang-undang yang berlaku, Majelis juga seharusnya dapat menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat adat tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana para Pemohon Peninjauankembali / Tergugat uraikan diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung – RI atau Majelis Hakim Agung yang ditunjuk oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo, dapat memberikan putusan lain yang obyektif dengan terlebih dahulu membatalkan putusan yang telah ada sebelumnya, guna dilakukan pemeriksaan yang sekaligus memberikan putusan lain yang lebih baik dan layak sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, demi tegaknya supremasi Hukum dan Akuntabilitas Hukum di mata pencari keadilan ;

Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung – RI No.1943 K / Pdt / 2000, tanggal 27 Maret 2002 jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.210 / Pdt / 1999 / PT.MTR. tanggal 8 Desember 1999 tersebut secara hukum dan juga dalam kenyataannya merugikan Pemohon Peninjauankembali dahulu para Pemohon Kasasi / para Tergugat / para Terbanding, maka sudah selayaknya



dalam tingkat Peninjauankembali (PK) ini putusan-putusan tersebut dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan ad.1 s/d 7. :**

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada kekeliruan atau kekhilafan nyata dan Hakim dalam putusan tersebut, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian, dan Mahkamah Agung berpendapat putusan judex factie (Pengadilan Tinggi) sudah berdasar pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauankembali tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan Pasal 67 undang-undang No.14 tahun 1985 ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **1. I GEDE BAGIANTEG, 2. I GEDE TEBENG, 3. I WAYAN ROBET** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam ingkat peninjauankembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin tanggal 29 Maret 2004 oleh H. Toton Suprpto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, dan Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Asep Iwan Iriawan, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Anggota / Pembaca I,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan  
kembali..... Rp.2.493.000,-
- Jumlah..... Rp.2.500.000,-

Salah..... !

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)